HAK ASUH ANAK BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA ISTRI PINDAH AGAMA (MURTAD)

Oleh : Rizky Budi Utomo, NIM : 1310111068
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Perceraian dalam perkawinan membawa akibat hukum bubarnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini menyangkut terjadinya perceraian yang disebabkan karena istri yang berpindah agama (*murtad*) sedangkan sebelumnya memeluk agama Islam dan dalam perkawinan tersebut mempunyai anak dari hasil perkawinan. Apabila setelah perceraian anak mengikuti ibu yang berpindah agama (*murtad*) ada kemungkinan anak juga akan terpengaruh untuk memeluk agama tersebut. Berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian hak asuh anak khususnya menyangkut pendidikan keagamaan anak sampai ia dewasa.

.

Kata Kunci : Hak Asuh, Keagamaan, Perceraian, Pindah Agama (Murtad)